



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 56/Pid/2014/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DINDU alias LA TOLIDI**;
Tempat lahir : Manggadua ;
Umur/Tgl.lahir : 58 tahun/9 Juli 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Tempat tinggal : Abdul Kudus, Kel Raha 11, Kec. Kotubu, Kab. Muna, Provinsi Sultra;
Agama : Islam;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 10 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 04 April 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 05 April 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Abdul Wahid Soliwunto SH, MH Advokat yang berkantor di Jl. Martandu lorong Kharisma IV Kelurahan Kambu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah register Nomor : 152/PID/V/2014/PN.Kdi;

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2014 No.REG.PERKARA : PDM-09/RP-9/Ep.1/3/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa Ia terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI, pada tanggal 15 bulan Juni Tahun 1992, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1992, bertempat di Jalan Kancil Kelurahan Andonuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai Beriku :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya terdakwa mengambil contoh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari almarhum Safiuddin lalu terdakwa membuat sendiri konsep Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 yang terletak di Jalan Kancil RT.04.RW.02, Kelurahan Andonuhu, Kecamatan Poasia Kotamadya Kendari seluas 50 X 50 (dua ribu lima ratus meter/segi) dengan batas-batas tanah, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara lorong, sebelah selatan La Bote, sebelah timur Jalan Kancil, sebelah barat Batalima. selanjutnya terdakwa menyerahkan konsep Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut kepada almarhum Safiuddin untuk diketik komputer lalu setelah selesai diketik terdakwa menandatangani kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut seolah-olah telah ditanda tangani oleh saksi H. Abdul Azis Khalik, saksi La Bote dan almarhum Hasan Bungasari selaku mantan Lurah Anduonohu kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut seolah olah telah di bubuhi Cap stempel Lurah Anduonohu Pemerintah Kota Administratif Kendari Kecamatan Poasia. Sedangkan sejak awal tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 yang menjabat selaku Lurah Andonuhu adalah saksi Anwar Zainuddin. bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wempi Wilmar Latowna, SE selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian karena Wempi Wilmar Latowna, SE tidak dapat membangun dan mengolah tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.: 2011 / DCF / XII / 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, S.St.Mk. MAP, ATIK HARINI, ST., dan ANGELIA SHERLY, A.Md, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
 - Tanda tangan atas nama Hasan Bungasari pada dokumen bukti (QT1) **adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer warna.**
 - Cap Stempel Lurah Andonuhu Pemerintah Kota Administratif Kendari Kecamatan Poasia pada dokumen bukti (QCS) **adalah merupakan Cap Stempel produk cetak printer warna.**
 - Tulisan Ketik pada dokumen bukti (Qtk) **adalah merupakan tulisan ketik produk cetak printer warna.**

-----Perbuatan Terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

-----Bahwa Ia terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI, pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kancil Kelurahan Andonuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi Wempi Wilmar Latowna, SE hendak membuat pagar pada tanahnya yang terletak di Jalan Kancil Kelurahan Andonuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari yang saksi Wempi Wilmar Latowna, SE peroleh dari almarhum Veronica J. Ohoiwutun berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor :973/115/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 seluas 250M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang diketahui oleh saksi Muslimin Gani, SE selaku Mantan Lurah Anduonohu. Namun pada saat itu terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI melarang saksi Wempi Wilmar Latowna, SE untuk membuat pagar dan terdakwa memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 yang ditanda tangani oleh saksi H. Abdul Azis Khalik dan saksi La Bote serta diketahui almarhum Hasan Bungasari selaku mantan Lurah Anduonohu sehingga saksi Wempi Wilmar Latowna, SE melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib dan ternyata saksi H. Abdul Azis Khalik dan saksi La Bote tidak pernah bertanda tangan selaku saksi pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 yang dipakai terdakwa tersebut serta yang menjabat selaku Lurah Anduonohu sejak awal tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 adalah saksi Anwar Zainuddin dan bukan almarhum Hasan Bungasari.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab.: 2011 / DCF / XII / 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, S.St.Mk. MAP, ATIK HARINI, ST., dan ANGELIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHERLY, A.Md, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Tanda tangan atas nama Hasan Bungasari pada dokumen bukti (QT1) **adalah merupakan tanda tangan produk cetak printer warna.**
- Cap Stempel Lurah Andonuhu Pemerintah Kota Administratif Kendari Kecamatan Poasia pada dokumen bukti (QCS) **adalah merupakan Cap Stempel produk cetak printer warna.**
- Tulisan Ketik pada dokumen bukti (Qtk) **adalah merupakan tulisan ketik produk cetak printer warna.**
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memakai Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Juni 1992 yang seolah-olah sejati telah mengakibatkan saksi Wempi Wilmar Latowna, SE selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut mengalami kerugian karena Wempi Wilmar Latowna, SE tidak dapat membangun dan mengolah tanah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2014 No. Reg.Perk : PDM-14/RP.9/EP.2/03/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam Dakwaan Subsidiair.;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kertas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Tolidi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Andounuhu bernama Hasan Bunga Sari yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1992 Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013 antara Veronica J Ohoiwutun dengan Wempi_Wilmar La Towna, SE.
- 1 (satu) rangkap foto copi yang telah disahkan sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah nomor : 973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang diketahui /dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakni Muslimin Gani, SE.1 (satu) rangkap foto copi sertifikat hak milik Nomor :796/1997 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Madya Kendari atas nama Veronica J Ohoiwutun tanggal 26 Mei 1997 dengan gambar situasi Nomor :595/1997 tanggal 13 Maret 1997 dengan luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dan saat ini sertifikat atas nama Veronica J. Ohoiwutun telah terjadi pemisahan dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi sehingga sisa dari sertifikat induk seluas 1.875 M2 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).
- Surat kuasa tanggal 11 April 2013 dari Veronica J. Ohoiwutun kepada saksi Wempi Wilmar latowna, SE, untuk mengurus dan menyelesaikan masalah bangunan semi permanen yang telah dibangun oleh pihak lain diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Kancil Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Surat pbanding yang dikeluarkan pemerintah wilayah kecamatan poasia kelurahan andounuhu berupa surat tanggal 10 Oktober 1990, surat tertanggal 10 Januari 1991, surat tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 1991, surat nomor 594.4/19/1992 tertanggal 6 juli 1992
dan surat nomor 594.4/20/1992 tertanggal 6 Juli 1992.

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.

7. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINDU ALIAS LA TOLIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kertas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama La Tolidi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Andounuhu bernama Hasan Bunga Sari yang dibuat pada tanggal 15 Juni 1992 Surat Pengalihan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013 antara Veronica J. Ohoiwutun dengan Wempi_Wilmar La Towna, SE.
 - 1 (satu) rangkap foto copi yang telah disahkan sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah nomor :973/115N/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui /dibenarkan oleh Lurah Andounuhu yakni Muslimin Gani, SE.

- 1 (satu) rangkap foto copi sertifikat hak milik Nomor :796/1997 Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Madya Kendari atas nama Veronica J Ohoiwutun tanggal 26 Mei 1997 dengan gambar situasi Nomor :595/1997 tanggal 13 Maret 1997 dengan luas 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dan saat ini sertifikat atas nama Veronica J. Ohoiwutun telah terjadi pemisahan dengan luas 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) sehingga sisa dari sertifikat induk seluas 1.875 M2 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).
- Surat kuasa tanggal 11 April 2013 dari Veronica J. Ohoiwutun kepada saksi Wempi Wilmar latowna, SE, untuk mengurus dan menyelesaikan masalah bangunan semi permanen yang telah dibangun oleh pihak lain diatas tanah tersebut yang terletak di jalan Kancil Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- Surat pemanding yang dikeluarkan pemerintah wilayah kecamatan poasia kelurahan andounuhu berupa surat tanggal 10 Oktober 1990, surat tertanggal 10 Januari 1991, surat tertanggal 7 Mei 1991, surat nomor 594.4/19/1992 tertanggal 6 juli 1992 dan surat nomor 594.4/20/1992 tertanggal 6 Juli 1992.

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 08/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2014, sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan Nomor: 08/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 03 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 08/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2014;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori bandingnya, sebagaimana ternyata dalam akta penerimaan memori banding Terdakwa tanggal 15 Juli 2014, Nomor: 08/Srt.Pid/2014/PN.Kdi ;

-----Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata didalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 08/Akta.Pid /2014/PN.Kdi;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing masing tertanggal 01 Juli 2014 Nomor W23.U1/722/HN.02.04/VII/2014;

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atau tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014 /PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo kurang cukup atau tidak mempertimbangkan menurut hukum pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim lebih banyak berpihak kepada Penuntut Umum karena faktanya pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, hal ini melanggar atau bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena itu dapat mengakibatkan batalnya putusan;

3. Bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, karena tanah tersebut masih dalam sengketa perdata dan belum ditentukan siapa pemiliknya;

-----Atas dasar alasan tersebut diatas maka Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 batal demi hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat pbanding;
4. Memerintahkan agar pbanding segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim dalam peradilan yang baik.

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa salah satu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 adalah Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tentang adanya sengketa perdata kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan saksi Wempi Wilmar La Towna, SE yang saat ini masih berjalan persidangannya di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2014/PN.Kdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa benar Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang adanya sengketa perdata kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan saksi Wempi Wilmar La Towna, SE yang saat ini masih berjalan persidangannya di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2014/ PN.Kdi dan juga tentang hal lain yang menjadi bahan pembelaan dari Terdakwa dan putusan yang demikian dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *on voldoende ge motiveerd*;

-----Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang ada kaitannya dengan sengketa perdata tentang kepemilikan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan tentang hal tersebut dengan sungguh-sungguh, untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam memberikan putusan dan hal ini telah diatur dalam pasal 81 KUHP dan Perma No.1 Tahun 1956 tentang Pre Judicieel Geschil yang menyebutkan dalam pasal 1 "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" dan hal yang sama juga diatur dalam SEMA RI No.4 Tahun 1980;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memalsukan surat atau menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian dimana surat yang dimaksud dalam perkara ini adalah surat yang ada hubungannya dengan perkara perdata kepemilikan tanah dalam perkara No.32/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang saat ini masih berjalan pemeriksaannya antara terdakwa dengan saksi Wempi Wilmar La Towna, SE;

-----Menimbang, bahwa salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah *dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik tanah yang sebenarnya* sedangkan siapa pemilik tanah sebenarnya saat ini belum diketahui, karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sengketa antara Terdakwa dengan saksi Wempi Wilmar La Towna, SE dan dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya bersikap hati-hati dengan memperhatikan pasal 81 KUHP, Perma No.1 Tahun 1956 tentang Pre Judicieel Geschil dan SEMA RI No.4 Tahun 1980 untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan saksi Wempi Wilmar La Towna, SE maka terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dimana pemeriksaan terhadap perkara ini harus ditangguhkan menunggu putusan pengadilan perdata dalam perkara No.32/Pdt.G/2014/PN.Kdi berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini harus ditangguhkan menunggu putusan pengadilan perdata dalam perkara No. 32/Pdt.G/2014/PN.Kdi berkekuatan hukum tetap maka penuntutan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari RumahTahanan Negara;

-----Mengingat Pasal 81 KUHP, Perma No.1 Tahun 1956 tentang Pre Judicieel Geschil dan SEMA RI No.4 Tahun 1980 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan penuntutan perkara Nomor 59/Pid.B/2014/PN.Kdi tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan
Terdakwa dari rumah tahanan negara.
3. Membebaskan Negara untuk membayar ongkos perkara.

-----Demikian diputus dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami **SUTOYO,SH, M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 21 Juli 2014 nomor 56/ Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NORHASIDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua;

ttd

SUTOYO, SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. SYAMSUL BAHRI, SH. MH

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASIDI SH.

Turunan resmi sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI KENDARI

A R M A N, S H.

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)